

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penjabaran yang ada pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dilakukan kesimpulan dari beberapa masalah yang didapat. Kesimpulan berupa narasi dari hasil pembahasan. Untuk lebih jelas berikut penjabaran dari kesimpulan yakni :

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pada pelaksanaannya telah berjalan dengan baik karena Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Sebagai perpanjangan tangan Pemko Medan, PD Pasar juga pemegang kendali kegiatan di pasar-pasar sehingga transaksi jual beli pedagang dan konsumen berjalan dengan baik.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yaitu terkait dengan jaga malam yang masih terindikasi dikelola oleh pihak ketiga, fasilitas yang tidak memadai, usia bangunan pasar tergolong tua, banyak pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin, terlebih lagi ada kesenjangan antara pedagang pasar dengan PD. Pasar ketika pihak PD. Pasar ingin melakukan renovasi dan revitalisasi.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dalam proses pembentukannya baik secara formil maupun materil telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan telah mengandung materi muatan peraturan daerah.

2.1 Saran

Berdasarkan hasil analisis Peraturan Daerah Kota Medan nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, kemudian disimpulkan sehingga kesimpulan akan menumbuhkan saran dari penulis. adapun saran penulis ialah :

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pada pelaksanaannya menjadi sebuah regulasi dalam menjamin pengelolaan pedagang pasar di Kota Medan. Tidak hanya sebatas pengelolaan, Pemerintah Kota Medan juga harus melindungi pedang-pedagang pasar melalui Peraturan Daerah tersebut terhadap bentuk ancaman dari pihak manapun.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu saja ada dan pasti terjadi, akan tetapi hambatan-hambatan itu harus terus diminimalisir. Maka Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai badan usaha milik daerah yang telah diamanatkan didalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus berperan dinamis dalam melaksanakan kebijakan, melakukan pembinaan secara terus-menerus kepada para pedagang melalui sturkturalnya, melakukan sosialisasi jika ada sebuah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PD Pasar Kota Medan agar tidak terjadi pententangan dengan pedagang pasar.

Pada proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 baik secara formil maupun materil telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan telah mengandung unsur materi muatan Peraturan Daerah. Maka Peraturan Daerah tersebut harus dapat dijangkau bagi pihak PD. Pasar tersebut dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Medan.

Kepada DPRD, untuk dapat merevisi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

